



# BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:16 WIB

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110  
Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- Dapil 4 DPRD Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**  
**DR. MUHAJIR, SH. MH.**  
**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**  
**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**  
**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**  
**JIMMY HIMAWAN, SH.**  
**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.**  
**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.**  
**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.**  
**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***

**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**  
**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**  
**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**  
**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**  
**H.M. RUSDI, SH. MH.**  
**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**  
**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**  
**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**  
**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Email: [lawmehbob@gmail.com](mailto:lawmehbob@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

### TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 4 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal -20 Maret 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; **(BUKTI P -1)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 tertanggal 1 MARET 2024, Pemohon adalah salah satu calon legislatif partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) Dapil 4 DPRD Provinsi Maluku Utara;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR: 360 TAHUN 2024, PADA HARI RABU TERTANGGAL -20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul -----WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

#### **A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 (EMPAT).**

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Perindo	7059	7044	15
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>7047</b>	<b>7047</b>	0

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo di TPS 001 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D Hasil	



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1.	TPS 1 Desa Ranga Ranga	2	3	1
2.	TPS 2 Desa Ranga Ranga	5	5	0
3.	TPS 3 Desa Ranga Ranga	1	1	0
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO</b>				<b>1</b>

### Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Perindo yang dilakukan Termohon di TPS 001 Desa Ranga Ranga, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabuapten Halmahera Selatan yang mana penambahan tersebut sebanyak 1 suara menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-1] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 2 suara milik Partai Perindo ternyata berbeda dengan data D Hasil [Vide. Bukti P-2] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **3 suara**.
- Bahwa perolehan suara Partai Perindo di TPS 001 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan hasil penjumlahan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon		
		C Hasil	D Hasil	
1.	TPS 1 Desa Ranga Ranga	2	2	0
2.	TPS 2 Desa Ranga Ranga	5	5	0
3.	TPS 3 Desa Ranga Ranga	1	1	0
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO</b>				<b>0</b>





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### Penjelasan:

- Bahwa menurut Pemohon jumlah perolehan suara Partai Perindo TPS 001 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] dan D Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan hasil penjumlahan yang benar adalah sebanyak **2 suara**;
3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo di Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1.	TPS 1 Desa Ranga Ranga	2	3	1
2.	TPS 2 Desa Ranga Ranga	5	5	0
3.	TPS 3 Desa Ranga Ranga	1	1	0
4.	TPS 1 Desa Gaimu	46	46	0
5.	TPS 1 Desa Gane Luar	58	58	0
6.	TPS 2 Desa Gane Luar	64	64	0
7.	TPS 3 Desa Gane Luar	47	47	0





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

8.	TPS 4 Desa Gane Luar	29	29	0
9.	TPS 5 Desa Gane Luar	12	12	0
10.	TPS 6 Desa Gane Luar	9	9	0
11.	TPS 1 Desa Kuwo	11	11	0
12.	TPS 2 Desa Kuwo	20	20	0
13.	TPS 3 Desa Kuwo	75	75	0
14	TPS 1 Desa Sawat	18	18	0
	<b>Jumlah</b>	<b>398</b>	<b>412</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO</b>				<b>15</b>

### Penjelasannya:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Perindo yang dilakukan Termohon yang diakibatkan **kesalahan penjumlahan** dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang mana penambahan tersebut sebanyak 15 suara menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 397 suara milik Partai Perindo ternyata berbeda dengan data D Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 412 suara.
- Penambahan suara Partai Perindo yang dilakukan Termohon yang diakibatkan **kesalahan penjumlahan** dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang mana penambahan





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tersebut ada pada Caleg Partai Perindo No. Urut 1 yang jumlah perolehan suaranya sebanyak 384 suara menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] yang dimiliki oleh Pemohon ternyata berbeda dengan data D Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah sebanyak 398 suara sehingga terdapat kelebihan suara dalam penjumlahan yang menguntungkan Partai Perindo menjadi ditulis 412 suara. Pemohon meyakini jika kelebihan 15 suara tersebut **adalah tidak sah karena adanya kesalahan penjumlahan** (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Bahwa perolehan suara Partai Perindo berdasarkan hasil penjumlahan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1.	TPS 1 Desa Ranga Ranga	2	2	0
2.	TPS 2 Desa Ranga Ranga	5	5	0
3.	TPS 3 Desa Ranga Ranga	1	1	0
4.	TPS 1 Desa Gaimu	46	46	0
5.	TPS 1 Desa Gane Luar	58	58	0
6.	TPS 2 Desa Gane Luar	64	64	0
7.	TPS 3 Desa Gane Luar	47	47	0





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

8.	TPS 4 Desa Gane Luar	29	29	0
9.	TPS 5 Desa Gane Luar	12	12	0
10.	TPS 6 Desa Gane Luar	9	9	0
11.	TPS 1 Desa Kuwo	11	11	0
12.	TPS 2 Desa Kuwo	20	20	0
13.	TPS 3 Desa Kuwo	75	75	0
14.	TPS 1 Desa Sawat	18	18	0
	<b>Jumlah</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO</b>				<b>0</b>

### Penjelasannya:

- Bahwa menurut Pemohon jumlah perolehan suara Partai Perindo dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] dan D Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan hasil penjumlahan yang benar adalah sebanyak **397 suara**;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo sebanyak **15 suara akibat kesalahan penjumlahan dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara** sebagaimana telah Pemohon jelaskan dalam tabel;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penjumlahan dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan sejak di rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dan telah mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Khusus/ Keberatan Saksi Partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Yang mengajukan Keberatan M Qudri (Saksi Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara) [**Vide. Bukti P-4**]. Adapun isi surat keberatan sebagai berikut:
- A. Adanya 3 Model Data D Hasil yang berbeda yang diterbitkan oleh PPK Bacan Selatan, sehingga mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat, selanjutnya pengimputan suara di Form DA Kecamatan berbeda dengan Form DB Kabupaten.
  - B. Karena terjadi penggelembungan / pergeseran suara dari Form C Hasil ke Form DA Kecamatan sangat signifikan. Maka tuntutan kami untuk C Plano dibuka di beberapa kecamatan:
    1. Gane Timur selatan
    2. Gane Timur Tengah
    3. Gane Timur
    4. Pulau Joronga
6. Bahwa BAWASLU Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan REKOMENDASI kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penelitian dan pencocokan Formulir D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D sepanjang pada TPS seluruh desa di Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV sepanjang pada TPS dengan data C HASIL KECAMATAN-DPRD PROV sepanjang pada seluruh desa di Kecamatan Bacan Selatan [**Vide. Bukti P-6**].;
7. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Khusus/ Keberatan Saksi Partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Tertanggal 14 Maret 2024. Yang mengajukan Keberatan Hud Hi Ibrahim (Saksi Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara) [**Vide. Bukti P-7**]. Adapun isi surat keberatan sebagai berikut:
1. Bahwa Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Ketua KPU Maluku Utara), dalam memimpin Rapat Pleno tidak menjalankan mekanisme dan tata tertib persidangan sesuai ketentuan. Ketua KPU Maluku Utara MENGABAIKAN saran dan pendapat dari BAWASLU Provinsi Maluku Utara dan Saksi Partai Demokrat untuk dilakukan Pencocokan / Pencermatan data pada Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov. Untuk Kecamatan Bacan Selatan, Ketua KPU selaku Pimpinan Rapat langsung mengetuk Palu Sidang untuk mengesahkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan);





# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

### DEWAN PIMPINAN PUSAT

### PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa Ketua KPU selaku Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Provinsi Maluku Utara **TIDAK MENGHIRAUKAN REKOMENDASI** dari BAWASLU Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan Peninjauan Kembali atas Keputusan Ketua KPU yang telah mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan);
3. Bahwa sesuai Keberatan Saksi yang telah diajukan oleh Saksi Partai demokrat pada Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Partai Demokrat menilai Tindakan KPU Kab. Halmahera Selatan dalam mengubah/ mengoreksi/ pencocokan data dalam Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi di Kecamatan Bacan Selatan **TIDAK SESUAI** dengan Tata Cara dan Prosedur sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.  
Komisioner KPU Kab. Halmahera Selatan, Sdr Darmi hi hasim dalam melakukan proses pencermatan/ pencocokan data tidak menggunakan sumber data primer yang otentik (Model C Hasil), tetapi langsung membacakan hasil rekapitulasi suara ppada Model D Hasil Kecamatan Bacan Selatan yang sudah dilakukan peruahan atau penyesuaian.  
Dari hasil rekapitulasip penghitungan suara tersebut, saksi Patai Demokrat ingin menyampaikan pendapatnya terkait Permasalahan yang terjadi di Forum Rapat Pleno Penghitungan Suara di KPU Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, namun tidak dihiraukan oleh Pimpinan Rapat Pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) dan langsung mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan).
4. Bahwa sesuai Keberatan Saksi yang telah diajukan Saksi Partai Demokrat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, untuk **Kecamatan Gane Timur Selatan**, terdapat **Kesalahan Penjumlahan** dalam Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk **Kecamatan Gane Timur Selatan**. Dimana Jumlah Suara Total Paratai Perindo dalam Model D Hasil Tersebut tercantum angka Perolehan sejumlah 412 suara, namun yang sebenarnya sesuai hasil penjumlahan pada Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk Total 14 TPS di 5 Desa di **Kecamatan Gane Timur Selatan**, Partai Perindo memperoleh **397 suara**.  
Terdapat **Penambahan 15 Suara** yang termuat dalam Jumlah Akhir D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk **Kecamatan Gane Timur Selatan**.
5. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak memberikan ruang bagi Saksi Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melakukan koreksi atas





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Prodesur, Tata Cara, dan adanya kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan dan Jajarannya saat rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kab. Halmahera Selatan, sehingga merugikan Partai Demokrat dari jumlah Perolehan Suara Partai secara keseluruhan, sebagaimana penjelasan yang termaktub pada point 3 dan point 4;

6. Bahwa selain Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan, Saksi Partai Demokrat juga ingin mengajukan/mengusulkan untuk dilakukan penyandingan data, pengujian dan pencocokan data perolehan suara dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV dan Model C Hasil/ Model C Plano DPRD PROV pada Kecamatan Gane Timur Selatan.
8. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara;
9. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan Termohon membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJURDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

### PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Perindo Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Dapil 4 Maluku Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi
  - b. TPS 1 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
  - c. D Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Gane Timur Selatan;
  - d. D Hasil Kabupaten Halmahera Selatan DPRD PROV Maluku Utara;
  - e. D Hasil Provinsi Maluku Utara DPRD PROV Maluku Utara;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Perindo	7044
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>7047</b>

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

**Demikian** permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

### DEWAN PIMPINAN PUSAT

### PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

#### KUASA HUKUM PEMOHON

#### BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\*